



BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 51 TAHUN 2017
TENTANG
ANALISA STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan berdasarkan Nota Dinas dari Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tanggal 18 Desember 2017 Nomor 900/5201/418.51/2017 perihal Penyusunan Analisa Standar Belanja Tahun Anggaran 2019 serta Berita Acara tanggal 19 Desember 2017 Nomor 900/5204/418.51/2017 tentang Rapat Pembahasan Penyusunan Peraturan Bupati Kediri tentang Analisa Standar Belanja Tahun Anggaran 2019, perlu mengatur Analisa Standar Belanja Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisa Standar Belanja Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISA STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

- (1) Analisa Standar Belanja Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Analisa Standar Belanja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku di Pemerintahan Kabupaten Kediri.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

1. Proses perencanaan, penyusunan RKA sampai dengan ditetapkannya menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
2. Proses perubahan perencanaan, penyusunan perubahan RKA sampai dengan ditetapkannya menjadi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
3. Proses penyusunan RKA perubahan atas peraturan bupati tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019 atau perubahan atas peraturan bupati tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019.

Pasal 3

Analisa Standar Harga Tahun Anggaran 2019 merupakan :

1. Salah satu pedoman yang harus digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintahan Kabupaten Kediri sebagai pengendali jumlah biaya pada sebuah kegiatan yang termasuk formula analisa standar belanja;
2. Standar analisa belanja sudah termasuk biaya yang dikenakan terkait kegiatan seperti pajak, biaya terkait pengadaan dan sejenisnya.

Pasal 4

Salah satu pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintahan Kabupaten Kediri dalam rangka perencanaan kegiatan wajib mempedomani batasan jumlah biaya sesuai dengan Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Dalam hal terdapat alasan tertentu, suatu kegiatan/obyek belanja diperbolehkan tidak mengikuti formula analisa standar belanja.
- (2) Alasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Obyek belanja/rincian obyek belanja yang bersangkutan, harga pengadaannya mengikuti harga pasar yang kemungkinan dapat melebihi prosentase batas yang tercantum dalam formula analisa standar belanja;
 - b. Rincian obyek belanja tertentu yang diperkenankan tidak mengikuti formula analisa standar belanja;
 - c. Alasan lain yang mengakibatkan suatu kegiatan tidak mengikuti formula analisa standar belanja.
- (3) Rincian obyek belanja tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b sebagai berikut :
 - a. Barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, dipergunakan untuk pemberian hibah/bansos kepada perorangan/lembaga/sejenisnya;
 - b. Uang yang diberikan kepada peserta rapat/diklat/bimbingan teknis/pelatihan, dipergunakan untuk uang saku atau transport;
 - c. Uang yang diberikan kepada peserta lomba, dipergunakan untuk hadiah.
- (4) Alasan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c mengikuti prosedur sebagai berikut :
 - a. SKPD mengajukan surat permohonan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD;
 - b. Surat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilampiri RKA SKPD kegiatan yang diajukan untuk tidak mengikuti Analisa Standar Belanja dan alasannya. Alasan apabila diperlukan disertai dengan ketentuan yang berlaku atau pihak ketiga yang berkompeten;
 - c. Surat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, selanjutnya dibahas dalam TAPD yang dituangkan dalam berita acara sebagai lampiran surat persetujuan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.

(5) Dalam hal terdapat tambahan rincian obyek belanja bagi kegiatan yang telah mengikuti formula Analisa Standar Belanja, rincian obyek belanja baru tersebut tidak diperkenankan menambah alokasi pagu kegiatan yang telah ditetapkan tetapi hanya menggeser rincian obyek belanja yang lainnya.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini disusun dan berdasarkan Nota Dinas dari Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tanggal 18 Desember 2017 Nomor 900/5201/418.51/2017 perihal Penyusunan Analisa Standar Belanja Tahun Anggaran 2019 serta Berita Acara tanggal 19 Desember 2017 Nomor 900/5204/418.51/2017 tentang Rapat Pembahasan Penyusunan Peraturan Bupati Kediri tentang Analisa Standar Belanja Tahun Anggaran 2019 dengan hasil peserta rapat memutuskan perlu segera disusun Peraturan Bupati Kediri tentang Analisa Standar Belanja Tahun Anggaran 2019 serta mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Kediri ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 20 - 12 - 2017

BUPATI KEDIRI,

TTD.

HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 20 - 12 - 2017


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

TTD.

SUPOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2017 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi
Pemerintahan dan Kesra
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM


H. SUKADI, SH., MM.
Pembina

NIP. 19670307 199003 1 006

(5) Dalam hal terdapat tambahan rincian obyek belanja bagi kegiatan yang telah mengikuti formula Analisa Standar Belanja, rincian obyek belanja baru tersebut tidak diperkenankan menambah alokasi pagu kegiatan yang telah ditetapkan tetapi hanya menggeser rincian obyek belanja yang lainnya.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini disusun dan berdasarkan Nota Dinas dari Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tanggal 18 Desember 2017 Nomor 900/5201/418.51/2017 perihal Penyusunan Analisa Standar Belanja Tahun Anggaran 2019 serta Berita Acara tanggal 19 Desember 2017 Nomor 900/5204/418.51/2017 tentang Rapat Pembahasan Penyusunan Peraturan Bupati Kediri tentang Analisa Standar Belanja Tahun Anggaran 2019 dengan hasil peserta rapat memutuskan perlu segera disusun Peraturan Bupati Kediri tentang Analisa Standar Belanja Tahun Anggaran 2019 serta mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Kediri ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 20 - 12 - 2017

BUPATI KEDIRI,

TTD.

HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 20 - 12 - 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

TTD.

SUPOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2017 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi
Pemerintahan dan Kesra
u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



H. SUKADI, SH., MM.

Pembina

NIP. 19670307 199003 1 006

ANALISA STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2019

A. LATAR BELAKANG

Untuk mencapai tujuan pengelolaan keuangan yang lebih baik, perlu direncanakan dengan maksimal sesuai ketentuan yang berlaku. Perencanaan kegiatan yang maksimal, setidaknya memiliki unsur tujuan, input, output, biaya dan faktor pengendali sebagai bagian untuk mencapai efisien, efektifitas, ekonomis serta akuntabilitas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, bahwa Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Analisa standar belanja sebagai bagian faktor pengendali, merupakan salah satu komponen yang dikembangkan sebagai dasar pengukuran kinerja suatu kegiatan terkait dengan kewajaran, efektifitas, efisiensi serta nilai ekonomis dalam rangka mencapai tujuan.

B. DEFINISI KEGIATAN YANG MENGALAMI ANALISA STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2019

1. Kegiatan pelatihan, bimbingan teknis dan sosialisasi
 - a. Kegiatan Pelatihan yaitu suatu kegiatan melakukan proses sistematis/usaha untuk meningkatkan kinerja masyarakat/pegawai dalam pekerjaan/jabatannya sekarang atau di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan organisasi/tertentu.
 - b. Kegiatan bimbingan teknis yaitu suatu kegiatan untuk memberikan bantuan berupa tuntunan dan nasehat untuk menyelesaikan masalah/persoalan yang bersifat teknis.

- c. Kegiatan Sosialisasi adalah suatu kegiatan untuk masyarakatkan sesuatu antara lain : produk hukum, kebijakan/program pemerintah sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat/pegawai
2. Kegiatan Lomba atau kompetensi, yaitu kegiatan yang bertujuan menilai sebuah kinerja, ketrampilan dan output pekerjaan berdasarkan kriteria tertentu.
3. Kegiatan Rapat, yaitu kegiatan melakukan pertemuan yang dihadiri oleh beberapa orang/instansi membahas/memecahkan suatu masalah.
4. Kegiatan Pameran yaitu kegiatan untuk melakukan promosi terhadap suatu produk dalam rangka memperkenalkan kepada masyarakat/pembeli

C. PENERAPAN ANALISA STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2019

1. Kegiatan pelatihan, bimbingan teknis dan sosialisasi

Pergunakan model sesuai dengan pagu kegiatan sebelumnya yang nilainya diantara nilai batas bawah sampai dengan batas atas sesuai dengan kewajaran nilai pagu rincian kegiatan.

Pergunakan model rata-rata jika kegiatan baru yang sebelumnya belum pernah ada jenis kegiatan tersebut.

Kegiatan pelatihan, bimbingan teknis dan sosialisasi dibagi sesuai jumlah pagu anggaran menjadi 4 cluster, yaitu :

a. Cluster 1, untuk pagu anggaran di atas Rp. 500 juta

Batas bawah	(Rp 511.056.000,-) + (1,84 x pagu belanja Habis pakai) + (2,42 x pagu belanja makan dan minum)
Rata-rata (untuk kegiatan baru)	(Rp. 845.000.000,-) + (1,84 x pagu belanja Habis pakai) + (2,42 x pagu belanja makan dan minum)
Batas atas	(Rp 2.214.675.000, -) + (1,84 x pagu belanja Habis pakai) + (2,42 x pagu belanja makan dan minum)

Rincian obyek belanja/obyek belanja untuk kegiatan sebagai berikut :

Obyek Belanja	Batas bawah		Batas atas	
Honorarium PNS	0.08	Rp 1,460,000.00	3.20	Rp 62,060,000.00
Honorarium Non PNS	0.02	Rp 5,000,000.00	2.26	Rp 517,590,000.00
Uang Lembur	0.59	Rp 10,320,000.00	1.41	Rp 24,411,000.00
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	0.03	Rp 1,900,000.00	9.18	Rp 592,275,000.00
Belanja Bahan dan Material	0.34	Rp 78,000,000.00	2.37	Rp 538,750,000.00
Belanja Sewa	0.03	Rp 1,800,000.00	4.08	Rp 287,000,000.00
Belanja Makan dan Minum	0.02	Rp 2,850,000.00	2.48	Rp 291,620,000.00
Belanja Perjalanan Dinas	0.20	Rp 14,000,000.00	2.29	Rp 157,570,000.00
Belanja Jasa Nara Sumber/Tenaga ahli	0.04	Rp 6,650,000.00	2.49	Rp 396,000,000.00
Belanja Jasa Non PNS	0.08	Rp 1,000,000.00	5.54	Rp 70,200,000.00

b. Cluster 2, untuk pagu anggaran di atas Rp. 100 juta sampai dengan Rp. 500 juta

Batas bawah	(Rp 101.000.000,-) + (3,8 x pagu belanja Habis pakai)
Rata-rata (untuk kegiatan baru)	(Rp. 255.000.000, -) + (3,8 x pagu belanja Habis pakai)
Batas atas	(Rp 499.955.000, -) + (3,8 x pagu belanja Habis pakai)

Rincian obyek belanja/obyek belanja untuk kegiatan sebagai berikut :

Obyek Belanja	Batas bawah		Batas atas	
Honorarium PNS	0.06	Rp 660.000,00	7.94	Rp 84.000.000,-
Honorarium Non PNS	0.01	Rp 100.000,00	2.01	Rp 40.000.000,-
Uang Lembur	0.29	Rp 6.000.000,00	1.80	Rp 36.720.000,-
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	0.07	Rp1.000.000,00	4.83	Rp 74.097.000,-
Belanja Bahan dan Material	0.08	Rp 5.000.000,00	4.69	Rp 286.450.000,-
Belanja Sewa	0.05	Rp 950.000,00	5.94	Rp 111.000.000,-
Belanja Makan dan Minum	0.06	Rp 2.100.000,00	3.84	Rp 135.179.000,-

Belanja Perjalanan Dinas	0.03	Rp 1.000.000,00	4.17	Rp 143.140.000,-
Belanja Jasa Nara Sumber/Tenaga ahli	0.11	Rp 4.800.000,00	4.04	Rp 175.000.000,-
Belanja Jasa Non PNS	0.01	Rp 60.000,00	5.32	Rp 97.600.000,-

c. Cluster 3, untuk pagu anggaran di atas 50 juta sampai dengan Rp. 100 juta

Batas bawah	(Rp 77.000.000,-) + (0,67 x pagu belanja makan dan minum)
Rata-rata (untuk kegiatan baru)	(Rp. 50.000.000,-) + (0,67 x pagu belanja makan dan minum)
Batas bawah	(Rp 100.000,-) + (0,67 x pagu belanja makan dan minum)

Rincian obyek belanja/obyek belanja untuk kegiatan sebagai berikut :

Obyek Belanja	Batas bawah		Batas atas	
Honorarium PNS	0.18	750,000	6.17	26,301,000
Honorarium Non PNS	0.14	2,000,000	2.64	39,000,000
Uang Lembur	0.36	1,650,000	1.40	6,360,000
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	0.15	700,000	4.52	21,310,000
Belanja Bahan dan Material	0.05	810,000	2.23	37,600,000
Belanja Sewa	0.27	1,250,000	2.81	13,000,000
Belanja Makan dan Minum	0.23	3,450,000	2.70	39,900,000
Belanja Perjalanan Dinas	0.03	400,000	5.47	70,000,000
Belanja Jasa Nara Sumber/Tenaga ahli	0.01	150,000	2.83	34,200,000
Belanja Jasa Non PNS	0.07	300,000	3.09	12,880,000

d. Cluster 4, untuk pagu anggaran sampai dengan Rp. 50 juta

Batas bawah	(Rp 10.000.000,-) + (1,83 x pagu belanja makan dan minum)
Rata-rata (untuk kegiatan baru)	(Rp. 31.000.000,-) + (1,83 x pagu belanja makan dan minum)

Batas atas	(Rp 50.000.000,-) + (1,83 x pagu belanja makan dan minum)
------------	---

Rincian obyek belanja/obyek belanja untuk kegiatan sebagai berikut :

Obyek Belanja	Batas bawah		Batas atas	
Honorarium PNS	0.20	600,000	6.16	18,400,000
Honorarium Non PNS	0.03	150,000	4.34	24,500,000
Uang Lembur	0.53	1,275,000	1.48	3,645,000
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	0.11	245,000	3.01	6,930,000
Belanja Bahan dan Material	0.16	2,160,000	2.42	32,700,000
Belanja Sewa	0.14	1,000,000	2.86	7,000,000
Belanja Makan dan Minum	0.11	630,000	2.81	16,500,000
Belanja Perjalanan Dinas	0.11	1,000,000	2.21	20,000,000
Belanja Jasa Nara Sumber/Tenaga ahli	0.07	400,000	3.12	16,800,000
Belanja Jasa Non PNS	0.01	60,000	12.22	12,600,000

2. Kegiatan lomba atau kompetensi

Kegiatan lomba dibagi sesuai jumlah pagu anggaran menjadi 3 cluster, yaitu :

a. Cluster 1, untuk pagu anggaran di atas Rp. 100 juta

Batas bawah	(Rp 120.000.000,-) + (5,14 x pagu belanja honorarium PNS dan Non PNS)
Rata-rata (untuk kegiatan baru)	(Rp. 249.000.000,-) + (5,14 x pagu belanja honorarium PNS dan Non PNS)
Batas atas	(Rp 391.000.000, -) + (5,14 x pagu belanja honorarium PNS dan Non PNS)

Rincian obyek belanja/obyek belanja untuk kegiatan sebagai berikut :

Obyek Belanja	Batas bawah		Batas atas	
Honorarium PNS	0.60	1,750,000	0.31	10,970,000
Honorarium Non PNS	0.19	5,000,000	2.27	60,000,000
ATK	0.33	1,450,000	1.43	6,378,850
Belanja Makan dan Minum	0.51	21,090,000	1.76	73,475,000
Belanja Hadiah	0.21	10,000,000	2.57	120,000,000

b. Cluster 2, untuk pagu anggaran di atas Rp. 50 juta sampai dengan Rp. 100 juta

Batas bawah	(Rp 50.000.000,-) + (1,12 x pagu honorarium PNS dan Non PNS) + (-2,15 x pagu makan dan minum)
Rata-rata (untuk kegiatan baru)	(Rp. 68.000.000,-) + (1,12 x pagu honorarium PNS dan Non PNS) + (2,15 x pagu makan dan minum)
Batas atas	(Rp 87.130.000,-) + (1,12 x pagu honorarium PNS dan Non PNS) + (2,15 x pagu makan dan minum)

Rincian obyek belanja/obyek belanja untuk kegiatan sebagai berikut :

Obyek Belanja	Batas bawah		Batas atas	
Honorarium PNS	0.45	1,470,000	2.37	7,725,000
Honorarium Non PNS	0.18	900,000	3.70	18,000,000
ATK	0.34	600,000	3.24	5,800,000
Belanja Makan dan Minum	0.40	4,975,000	1.67	21,000,000
Belanja Hadiah	0.37	5,000,000	2.04	27,300,000

c. Cluster 3, untuk pagu anggaran sampai dengan Rp. 50 juta

Batas bawah	(Rp 20.000.000,-) + (0,78 x pagu honorarium PNS dan Non PNS) + (2,75 x pagu belanja hadiah)
Rata-rata (untuk kegiatan baru)	(Rp. 34.000.000,-) + (0,78 x pagu honorarium PNS dan Non PNS) + (2,75 x pagu belanja hadiah)

Batas atas	(Rp 46.000.000,-) + (0,78 x pagu honorarium PNS dan Non PNS) + (2,75 x pagu belanja hadiah)
------------	---

Rincian obyek belanja/obyek belanja untuk kegiatan sebagai berikut :

Obyek Belanja	Batas bawah		Batas atas	
Honorarium PNS	0.56	900,000	1.70	2,750,000
Honorarium Non PNS	0.26	900,000	2.17	7,600,000
ATK	0.08	100,000	3.65	4,751,000
Belanja Makan dan Minum	0.28	1,560,000	2.13	12,070,000
Belanja Hadiah	0.26	1,470,000	1.47	8,300,000

3. Kegiatan rapat

Kegiatan rapat dibagi sesuai jumlah pagu anggaran menjadi 3 cluster, yaitu :

a. Cluster 1, untuk pagu anggaran di atas Rp. 100 juta

Batas bawah	(Rp 100.00.000,-) + (2,67 x pagu makan dan minum) + (0,98 x pagu perjalanan dinas)
Rata-rata (untuk kegiatan baru)	(Rp. 180.000.000,-) + (2,67 x pagu makan dan minum) + (0,98 x pagu perjalanan dinas)
Batas atas	(Rp 500.000.000, -) + (2,67 x pagu makan dan minum) + (0,98 x pagu perjalanan dinas)

Rincian obyek belanja/obyek belanja untuk kegiatan sebagai berikut :

Obyek Belanja	Batas bawah		Batas atas	
Honorarium PNS	0.01	525,000	4.64	286,200,000
Honorarium Non PNS	0.08	525,000	1.92	13,000,000
Belanja Pakai Habis	0.04	635,000	5.76	88,372,000
Belanja Makan dan Minum	0.23	7,586,000	4.10	135,575,000
Belanja Cetak dan Penggandaan	0.09	1,000,000	4.57	47,510,000
Perjalanan Dinas	0.08	5,000,000	2.17	142,050,000
Belanja Jasa Non PNS	0.97	840,000	1.03	900,000

b. Cluster 2, untuk pagu anggaran di atas Rp. 50 juta sampai dengan Rp. 100 juta

Batas bawah	(Rp 50.000.000,-) + (0,2 x pagu belanja makan dan minum)
Rata-rata (untuk kegiatan baru)	(Rp. 73.000.000,-) + (0,2 x pagu belanja makan dan minum)
Batas atas	(Rp 99.730.000,-) + (0,2 x pagu belanja makan dan minum)

Rincian obyek belanja/obyek belanja untuk kegiatan sebagai berikut :

Obyek Belanja	Batas bawah		Batas atas	
Honorarium PNS	0.07	1,550,000	2.49	50,750,000
Honorarium Non PNS	0.39	5,000,000	1.61	20,800,000
Belanja Habis Pakai	0.17	543,500	2.53	8,030,000
Belanja Makan dan Minum	0.11	1,560,000	2.65	39,400,000
Belanja Cetak dan Penggandaan	0.09	300,000	3.83	1,500,000
Perjalanan Dinas	0.01	250,000	2.96	72,000,000
Belanja Jasa Non PNS	0.34	300,000	1.66	1,440,000

c. Cluster 3, untuk pagu anggaran sampai dengan Rp. 50 juta

Batas bawah	(Rp 5.000.000,-) + (2,19 x pagu belanja habis pakai) + (2,78 x pagu belanja makan dan minum)
Rata-rata (untuk kegiatan baru)	(Rp. 23.000.000,-) + (2,19 x pagu belanja habis pakai) + (2,78 x pagu belanja makan dan minum)
Batas atas	(Rp 45.000.000,-) + (2,19 x pagu belanja habis pakai) + (2,78 x pagu belanja makan dan minum)

Rincian obyek belanja/obyek belanja untuk kegiatan sebagai berikut :

Obyek Belanja	Batas bawah		Batas atas	
Honorarium PNS	0.15	950,000	4.55	28,800,000
Honorarium Non PNS	0.40	525,000	1.60	2,100,000
Belanja Habis Pakai	0.08	150,000	3.65	6,963,100
Belanja Cetak dan Penggandaan	0.10	135,000	6.51	8,850,000
Belanja Makan dan minum	0.07	360,000	4.74	21,900,000
Perjalanan Dinas	0.04	400,000	1.98	20,840,000
Belanja Jasa Non PNS	0.09	60,000	5.51	3,600,000

4. Kegiatan pameran

Kegiatan pameran dibagi sesuai jumlah pagu anggaran menjadi 3 cluster, yaitu :

a. Cluster 1, untuk pagu anggaran di atas Rp. 500 juta

Batas bawah	(Rp 972.000.000,-) + (6,63 x pagu belanja dekorasi)
Rata-rata (untuk kegiatan baru)	(Rp. 1.131.000.000,-) + (6,63 x pagu belanja dekorasi)
Batas atas	(Rp 1.313.000.000, -) + (6,63 x pagu belanja dekorasi)

Rincian obyek belanja/obyek belanja untuk kegiatan sebagai berikut :

Obyek Belanja	Batas bawah		Batas atas	
Honorarium PNS	0.43	4,708,000	1.61	17,600,000
Honorarium Non PNS	0.04	10,950,000	2.87	852,425,000
ATK	0.45	1,750,000	1.89	7,425,000
Belanja Makan dan Minum	0.10	2,400,000	1.90	46,500,000
Belanja Cetak dan Penggandaan	0.04	1,200,000	1.96	52,592,000
Dekorasi	0.13	3,000,000	2.23	52,000,000
Biaya Perjalanan Dinas	0.43	41,000,000	1.13	95,000,000

b. Cluster 2, untuk pagu anggaran di atas Rp. 100 juta sampai dengan Rp. 500 juta

Batas bawah	(Rp 115.000.000,-) + (1,44 x pagu belanja dekorasi)
Rata-rata (untuk kegiatan baru)	(Rp. 230.000.000,-) + (1,44 x pagu belanja dekorasi)
Batas atas	(Rp 466.300.000,-) + (1,44 x pagu belanja dekorasi)

Rincian obyek belanja/obyek belanja untuk kegiatan sebagai berikut :

Obyek Belanja	Batas bawah		Batas atas	
Honorarium PNS	0.15	920,000	3.13	19,830,000
Honorarium Non PNS	0.17	900,000	2.37	12,740,000
ATK	0.19	254,500	1.89	2,600,000
Belanja Makan dan Minum	0.05	540,000	3.18	36,940,000
Belanja Cetak dan Penggandaan	0.04	350,000	2.61	20,450,000
Dekorasi	0.23	6,750,000	3.74	107,500,000
Biaya Perjalanan Dinas	0.26	16,000,000	2.65	162,874,000

c. Cluster 3, untuk pagu anggaran sampai dengan Rp. 100 juta

Batas bawah	(Rp 3.000.000,-) + (1,63 x pagu belanja dekorasi)
Rata-rata (untuk kegiatan baru)	(Rp. 29.000.000,-) + (1,63 x pagu belanja dekorasi)
Batas atas	(Rp 45.000.000,-) + (1,63 x pagu belanja dekorasi)

Rincian obyek belanja/obyek belanja untuk kegiatan sebagai berikut :

Obyek Belanja	Batas bawah		Batas atas	
Honorarium PNS	0.62	1,800,000	1.57	4,600,000
Honorarium Non PNS	0.45	900,000	2.01	4,000,000
ATK	0.62	400,000	1.38	900,000
Belanja Makan dan Minum	0.21	750,000	2.57	9,000,000
Belanja Cetak dan Penggandaan	0.09	150,000	2.35	4,000,000
Dekorasi	0.04	300,000	1.94	14,000,000

D. PENUTUP

Kegiatan yang tidak masuk dalam formula analisa standar belanja, tetap mengikuti penetapan pagu anggaran per kegiatan sesuai Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Tahun Anggaran 2019 dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2019.

BUPATI KEDIRI,

TTD.

HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi

Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



H. SUKADI, SH., MM.

Pembina

NIP. 19670307 199003 1 006